



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yeffri Setia Budi als Jepri Bin (alm) Gunawan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47/4 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Turnojoyo Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sentul Kec. Kapanjekidul Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yeffri Setia Budi als Jepri Bin (alm) Gunawan ditangkap tanggal 11 September 2024;

Terdakwa Yeffri Setia Budi als Jepri Bin (alm) Gunawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa Yeffri Setia Budi als Jepri Bin (alm) Gunawan ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa Yeffri Setia Budi als Jepri Bin (alm) Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deny Sofianto als Deny Bin (alm) Herman
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/9 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Timur Rt. 02 Rw. 13 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deny Sofianto als Deny Bin (alm) Herman ditangkap tanggal 11 September 2024;

Terdakwa Deny Sofianto als Deny Bin (alm) Herman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa Deny Sofianto als Deny Bin (alm) Herman ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa Deny Sofianto als Deny Bin (alm) Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Para Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., Lidia Pustika Sari, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 7 Januari 2025 sebagai Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. YEFFRI SETIA BUDI alias JEPRI bin alm GUNAWAN dan Terdakwa II. DENY SOFIANTO alias DENY bin alm HERMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama yaitu : “ Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I. YEFFRI SETIA BUDI alias JEPRI bin alm GUNAWAN selama : 9 (sembilan) Tahun, Terdakwa II. DENY SOFIANTO alias DENY bin alm HERMAN selama 7(tujuh) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,01 gram,
- 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,12 gram,
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru,
- 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,15 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 082146715016,
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru beserta simcardnya 089697059095
- 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol AG 5219 KCJ,

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa I. YEFFRI SETIA BUDI alias JEPRI bin alm GUNAWAN bersama Terdakwa II. DENY SOFIANTO alias DENY bin alm HERMAN, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.15 wib atau diwaktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jl. Trunojoyo RT.3 RW. 3 Kel. Sentul Kec. Kepenjenkidul Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr. BILI menghubungi Terdakwa I untuk minta dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 gram, karena Terdakwa I belum mengetahui apakah sabu-sabu yang dipesan tersebut ada apa tidak dan harganya berapa, Terdakwa I terlebih dahulu menanyakannya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan memberitahukan jika Temannya memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) gram dan harganya berapa?” kemudian oleh Terdakwa II mengatakan “ kalau 2 gram harganya Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi Sabu-sabunya diambil dulu di daerah Kab. Pasuruan” dan Terdakwa I menghubungi Sdr. BILI dan menjelaskan “ jika 2 gram sabu-sabu tersebut harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. BILI menyetujuinya , lalu Terdakwa I Kembali menghubungi Terdakwa II untuk menyampaikan kalau Sdr. BILI jadi membelinya, kemudian Terdakwa II bilang, “ Oke” dipesankan dulu dan diambil besok saja” ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 13.55 wib, Sdr. BILI menghubungi Terdakwa I ingin bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I bilang “ kamu datang saja dirumah alamat Jl. Trunojoyo RT.3 RW. 3 Kel. Sentul, Kec. Kepenjenkidul, Kota Blitar sekalian bawa uang ” dan Sdr. BILI jawab “oke” ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa I, Sdr. BILI menyerahkan uang untuk pembelian sabu-sabu yang dipesan tersebut sebanyak 2 (dua) gram sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan diberi komisi untuk bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa I bilang nanti jika bahan siap kamu tak hubungi ” dan Sdr. BILI menjawab “oke, sambil pergi pulang”;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II datang kerumahnya, dan sekitar jam 14.30 wib Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I tanya kepada Terdakwa II “Den nanti beli 2 gram, jadi berapa harganya?” dan Terdakwa II menjawab “harganya Rp.2.300.000,-, sama seperti yang tak sampaikan kemarin, nanti kita ambil di Kab. Pasuruan “ lalu Terdakwa I menjawab “oke sekarang berangkat, naik montormu ya, nanti montormu tak isi bensin dan kamu tak belikan rokok”. Setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang yang diterima dari Sdr. BILI untuk pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.2.300.000,-” (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol AG 5219 KCJ milik Terdakwa II, dalam perjalanan Terdakwa berdua mampir di Indomaret yang ada di Jl. Ahmad Yani, Kec. Sananwetan, Kota Blitar untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. WALUYO, setelah itu Terdakwa berdua langsung menuju kerumah Sdr. WALUYO yang ada di Ds. Sukorejo, Kab. Pasuruan untuk mengambil sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa berdua Kembali kerumah Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I, sabu-sabu yang diterima dari Sdr. WALUYO tersebut oleh Terdakwa berdua Sebagian disisihkan dan dimasukkan dalam plastic klip dengan maksud akan digunakan bersama -sama, sedangkan yang lainnya diserahkan pada Sdr. BILI ;
- Bahwa sebelum 1 (satu) klip plastic berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,12 gram dan 1 (satu) klip plastic berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,01 gram tersebut diserahkan oleh Terdakwa berdua kepada Sdr. BILI, Petugas dari Polres Blitar Kota yaitu Saksi Sdr. DIMAS YULIANTO dan Saksi Sdr. MOCH. RENDRA ASHARI, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira jam 03.00 wib datang menggerebek rumah Terdakwa I, dan kedua Saksi berhasil mengamankan Terdakwa berdua ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Kedua Saksi melakukan pengeledahan atas diri kedua Terdakwa, telah berhasil menemukan barang pada saku celana sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,12 gram, 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,01 gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 082146715016, sedangkan pada diri Terdakwa II tepatnya pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa II kenakan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,15 gram, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru beserta simcardnya 089697059095, selain itu Kedua Saksi juga menyita 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol AG 5219 KCJ yang telah digunakan sebagai sarana dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa dengan mengedarkan atau dengan menjadi perantara peredaran sabu-sabu tersebut keuntungan yang diperoleh Terdakwa berdua adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dapat menyisihkan sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 gram ;
- Bahwa pada saat mengedarkan sabu-sabu atau dalam menjadi perantara jual beli sabu-sabu tersebut Terdakwa berdua tidak memiliki ijin dan Terdakwa berdua juga bukanlah seorang yang bekerja pada Rumah Sakit, Puskesmas atau orang yang memiliki Toko Obat, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa berdua tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan Terdakwa berdua juga telah mengerti jika Membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang, namun Terdakwa berdua tetap melakukan perbuatan tersebut demi untuk mendapatkan keuntungan baik berupa sejumlah uang maupun sejumlah sabu-sabu ;
- Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Penggadaian Blitar Nomer 47/14093/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa I. YEFFRI SETIA BUDI alias JEPRI bin alm GUNAWAN berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 gram dan 0,83 gram ;
Sedangkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Penggadaian Blitar Nomer 48/14093/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa II. DENY SOFIANTO alias DENY bin alm HERMAN berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 08000/NNF/ 2024, tertanggal 10 Oktober 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 23936/2024/NNF dan Nomer : 23937/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa I. YEFFRI SETIA BUDI alias JEPRI bin alm GUNAWAN bersama Terdakwa II. DENY SOFIANTO alias DENY bin alm HERMAN, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira jam 03.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jl. Trunojoyo RT.3 RW. 3 Kel. Sentul, Kec. Kopenjenkidul, Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr. BILI menghubungi Terdakwa I untuk minta dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 gram, karena Terdakwa I belum mengetahui apakah sabu-sabu yang dipesan tersebut ada apa tidak dan harganya berapa, Terdakwa I terlebih dahulu menanyakannya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan memberitahukan jika Temannya memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) gram dan harganya berapa?” kemudian oleh Terdakwa II mengatakan “ kalau 2 gram harganya Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi Sabu-sabunya diambil dulu di daerah Kab. Pasuruan” dan Terdakwa I menghubungi Sdr. BILI dan menjelaskan “ jika 2 gram sabu-sabu tersebut harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. BILI menyetujuinya , lalu Terdakwa I Kembali menghubungi Terdakwa II untuk menyampaikan kalau Sdr. BILI jadi membelinya, kemudian Terdakwa II bilang, “ Oke” dipesan kan dulu dan diambil besok saja” ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 13.55 wib, Sdr. BILI menghubungi Terdakwa I ingin bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I bilang “ kamu datang saja dirumah alamat Jl. Trunojoyo RT.3 RW. 3 Kel. Sentul, Kec. Kopenjenkidul, Kota Blitar sekalian bawa uang ” dan Sdr. BILI jawab “oke” ;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa I, Sdr. BILI menyerahkan uang untuk pembelian sabu-sabu yang dipesan tersebut sebanyak 2 (dua) gram sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan diberi komisi untuk bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa I bilang nanti jika bahan siap kamu tak hubungi”dan Sdr. BILI menjawab “oke, sambil pergi pulang”;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II datang kerumahnya, dan sekitar jam 14.30 wib Terdakwa II tiba dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I tanya kepada Terdakwa II “Den nanti beli 2 gram, jadi berapa harganya?” dan Terdakwa II menjawab “harganya Rp.2.300.000,-, sama seperti yang tak sampaikan kemarin, nanti kita ambil di Kab. Pasuruan “ lalu Terdakwa I menjawab “oke sekarang berangkat, naik montormu ya, nanti montormu tak isi bensin dan kamu tak belikan rokok”. Setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang yang diterima dari Sdr. BILI untuk pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp.2.300.000,-” (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol AG 5219 KCJ milik Terdakwa II, dalam perjalanan Terdakwa berdua mampir di Indomaret yang ada di Jl. Ahmad Yani, Kec. Sananwetan, Kota Blitar untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. WALUYO, setelah itu Terdakwa berdua langsung menuju kerumah Sdr. WALUYO yang ada di Ds. Sukorejo, Kab. Pasuruan untuk mengambil sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa berdua Kembali kerumah Terdakwa I, sesampai dirumah Terdakwa I, sabu-sabu yang diterima dari Sdr. WALUYO tersebut oleh Terdakwa berdua Sebagian disisihkan dan dimasukan dalam plastic klip dengan maksud akan digunakan bersama -sama, sedangkan yang lainnya diserahkan pada Sdr. BILI ;
- Bahwa sebelum 1 (satu) klip plastic berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,12 gram dan 1 (satu) klip plastic berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,01 gram tersebut diserahkan oleh Terdakwa berdua kepada Sdr. BILI, Petugas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Blitar Kota yaitu Saksi Sdr. DIMAS YULIANTO dan Saksi Sdr. MOCH. RENDRA ASHARI, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira jam 03.00 wib datang menggerebek rumah Terdakwa I, dan kedua Saksi berhasil mengamankan Terdakwa berdua ;

- Pada saat Kedua Saksi melakukan penggeledahan atas diri kedua Terdakwa, telah berhasil menemukan barang pada saku celana sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,12 gram, 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,01 gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 082146715016, sedangkan pada diri Terdakwa II tepatnya pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa II kenakan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,15 gram, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru beserta simcardnya 089697059095, selain itu Kedua Saksi juga menyita 1 (satu) unit sepeda montor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol AG 5219 KCJ yang telah digunakan sebagai sarana dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa berdua miliki, kuasai, yang disimpan dan dibawa tersebut tidak ada surat ijinnya dan Terdakwa berdua juga bukanlah seorang yang bekerja pada Rumah Sakit, Puskesmas atau orang yang memiliki Toko Obat, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa berdua tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan Terdakwa berdua juga telah mengerti jika Memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang, namun Terdakwa berdua tetap melakukan perbuatan tersebut ;

- Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Penggadaian Blitar Nomer 47/14093/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa I. YEFFRI SETIA BUDI alias JEPRI bin alm GUNAWAN berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,94 gram dan 0,83 gram ;

Sedangkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Penggadaian Blitar Nomer 48/14093/2024 tanggal 11 September 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa II. DENY SOFIANTO alias DENY bin alm HERMAN berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 08000/NNF/ 2024, tertanggal 10 Oktober 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23936/2024/NNF dan Nomer : 23937/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Rendra Ashari, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 14 September 1987, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Polres Blitar Kota Jl. Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Galih Wicaksono dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 03.00wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjnekidul Kota Blitar telah menangkap terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan dan terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;

- Bahwa Saksi bersama saksi Galih Wicaksono dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota dari pengeledahan terhadap terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menemukan bungkus 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,12gram berat bersih 094gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,01gram berat bersih 0,83gram, serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 082146715016;

- Bahwa Saksi bersama saksi Galih Wicaksono dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota dari pengeledahan terhadap terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,15gram berat bersih 0,06gram serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 089697059095 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Galih Wicaksono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 25 Mei 1997, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Polres Blitar Kota Jl. Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 03.00wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjnekidul Kota Blitar telah menangkap terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan dan terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota dari penggeledahan terhadap terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menemukan bungkus 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,12gram berat bersih 094gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,01gram berat bersih 0,83gram, serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 082146715016;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota dari penggeledahan terhadap terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,15gram berat bersih 0,06gram serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 089697059095 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Nonok Pambudi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 9 September 1980, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagan, alamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjnekidul Kota Blitar, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi di persidangan sehingga meminta keterangan Saksi yang diberikan dibawah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah untuk dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan sehingga keterangan Saksi diacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 03.00wib dimintai tolong oleh aparat Kepolisian Polres Blitar menyaksikan penangkapan para Terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjnekidul Kota Blitar;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang yang ditemukan dari penggeledahan yaitu 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,12gram berat bersih 094gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,01gram berat bersih 0,83gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 082146715016 yang diamankan dari terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang yang ditemukan dari penggeledahan yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,15gram berat bersih 0,06gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 089697059095 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ yang diamankan dari terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;
- Terhadap pembacaan keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 19.00wib memperoleh pesanan sabu paketan 2 (dua) gram dari BILI kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menghubungi terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dan memperoleh informasi untuk sabu paketan 2 (dua) gram bisa ditebus dengan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menghubungi BILI kembali untuk menyampaikan informasi sabu paketan 2 (dua) gram tersedia dan bisa diperoleh dengan menebus sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.00wib bertempat di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjnekidul Kota Blitar telah bertemu dengan BILLI kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menerima uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari BILLI untuk menebus sabu paketan 2 (dua) gram serta menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari BILLI sebagai uang pengganti bensin;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.30wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjnekidul Kota Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman kemudian oleh terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening teman dari terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan telah menerima sabu paketan 2 (dua) gram dari terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman secara ranjau yaitu terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan dan terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dengan berboncengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ mengambil di daerah Desa Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan membuka sabu paket 2 (dua) gram tersebut yang ternyata terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menyisihkan sebagian sabu dari salah satu plastik klip berisi sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan titipkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu hasil menyisihkan tersebut kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dengan tujuan untuk dikonsumsi bareng bersama terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan dan terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 03.00wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah ditangkap aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan mengenali barang bukti 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,12gram berat bersih 094gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,01gram berat bersih 0,83gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 082146715016 adalah yang diamankan dari terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,15gram berat bersih 0,06gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 089697059095 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ adalah yang diamankan dari terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan sudah pernah dihukum dala perkara lain yang sejenis;

Terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 19.30wib memperoleh pesanan sabu paketan 2 (dua) gram dari terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan kemudian terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman memberikan informasi untuk sabu paketan 2 (dua) gram bisa ditebus dengan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.30wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah menerima uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan untuk menebus sabu paketan 2 (dua) gram;

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada WALUYO secara transfer melalui Indomaret kemudian terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman memperoleh sabu paketan 2 (dua) gram dari WALUYO dengan cara terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman bersama terdakwa Yeffri Setia Budi alias

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jepri bin Gunawan dengan mempergunakan (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ berboncengan mengambil di daerah Desa Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman melihat terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan membuka sabu paket 2 (dua) gram tersebut yang dibungkus mempergunakan plastik warna biru yang ternyata terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu kemudian terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman melihat terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menyisihkan sebagian sabu dari salah satu plastik klip berisi sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan titipkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu hasil menyisihkan tersebut kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dengan tujuan untuk dikonsumsi bareng bersama terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dan terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 03.00wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah ditangkap aparat kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman mengenali barang bukti 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,12gram berat bersih 0,94gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,01gram berat bersih 0,83gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 082146715016 adalah yang diamankan dari terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan;

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,15gram berat bersih 0,06gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 089697059095 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ adalah yang diamankan dari terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,12gram berat bersih 0,94gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,01gram berat bersih 0,83gram;
4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 082146715016;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,15gram berat bersih 0,06gram;
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 089697059095;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08000/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 23936/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 23937/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 23936/2024/NNF,- dan 23937/2024/NNF,- ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 19.00wib memperoleh pesanan sabu paketan 2 (dua) gram dari BILI kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan memperoleh informasi dari terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman untuk sabu paketan 2 (dua) gram bisa ditebus dengan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menghubungi BILI kembali untuk menyampaikan informasi sabu paketan 2 (dua) gram tersedia dan bisa diperoleh dengan menebus sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.00wib bertempat di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjenkidul Kota Blitar telah menerima uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari BILLI untuk menebus sabu paketan 2 (dua) gram serta menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari BILLI sebagai uang pengganti bensin;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.30wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjenkidul Kota Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman kemudian terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada WALUYO secara transfer melalui Indomaret;

- Bahwa terdakwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dan terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan telah menerima sabu paketan 2 (dua) gram dari Waluyo secara ranjau yaitu dengan berboncengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ mengambil di daerah Desa Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan membuka sabu paket 2 (dua) gram tersebut yang ternyata terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menyisihkan sebagian sabu dari salah satu plastik klip berisi sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan titipkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu hasil menyisihkan tersebut kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dengan tujuan untuk dikonsumsi bareng bersama terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;

- Bahwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dan terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 03.00wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjenkidul Kota Blitar telah ditangkap oleh saksi Moch. Rendra Ashari, saksi Galih Wicaksono dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota aparat kepolisian Polres Blitar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa barang bukti sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08000/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
4. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengenai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan dan terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah kata kerja yang berasal dari kata "jual" yaitu aktivitas menyerahkan sesuatu barang dengan imbal balik sejumlah uang, sedangkan membeli adalah kata kerja yang berasal dari kata "beli" yaitu aktivitas menyerahkan sejumlah uang dengan imbal balik sesuatu barang sedangkan yang dimaksud perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) atau lebih pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah menerima uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari BILLI untuk menebus sabu paketan 2 (dua) gram serta menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari BILLI sebagai uang pengganti bensin, fakta terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.30wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman kemudian terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada WALUYO secara transfer melalui Indomaret, fakta terdakwa terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dan terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan telah menerima sabu paketan 2 (dua) gram dari dari Waluyo secara ranjau yaitu dengan berboncengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ mengambil di daerah Desa Sukorejo Kabupaten Pasuruan, fakta Bahwa terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan membuka sabu paket 2 (dua) gram tersebut yang ternyata terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan menyisihkan sebagian sabu dari salah satu plastik klip berisi sabu yang kemudian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip kemudian terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan titipkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu hasil menyisihkan tersebut kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dengan tujuan untuk dikonsumsi bareng bersama terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman, fakta terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dan terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 03.00wib bertempat di rumah terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan yang beralamat di Jl. Turnojoyo RT.03 RW.03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah ditangkap oleh saksi Moch. Rendra Ashari, saksi Galih Wicaksono dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota aparat kepolisian Polres Blitar dihubungkan dengan barang bukti sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08000/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa yang telah menerima uang dari BILLI untuk menebus sabu yang adalah Narkotika golongan I merupakan perbuatan menjual yang dilakukan sebagai suatu kesengajaan oleh para Terdakwa karena adanya niatan memperoleh tujuan masing-masing yaitu terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dapat mengonsumsi Narkotika golongan I dari menyisihkan sedikit paketan sabu dan terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman yang bertujuan akan diajak mengonsumsi bareng Narkotika golongan I oleh terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan maka perbuatan para Terdakwa sebagai perbuatan menjual sabu yang adalah Narkotika Golongan sehingga unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bukan dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan Narkotika Golongan I serta Terdakwa memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08000/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah harus atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

Ad.4. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengenai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan berperan sebagai penerima pesanan sabu dan uang dari BILLI sedangkan terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman berperan sebagai yang memesan sabu dan membayarkan uang kepada WALUYO maka Majelis Hakim menilai ada pembagian tugas antar para terdakwa demi tercapainya tujuan yaitu terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dapat mengkomsumsi Narkotika golongan I dari menyisihkan sedikit paketan sabu dan terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman yang bertujuan akan diajak mengkomsumsi bareng Narkotika golongan I oleh terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan adalah sebagai sebuah bentuk kesepakatan atau permufakatan sehingga Majelis Hakim menilai "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya para Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Majelis Hakim dengan memperhatikan para Terdakwa tidak mempersiapkan sendiri secara khusus Narkotika golongan I dalam persediaannya melainkan jika ada peminat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukuman para Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan ara terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Tpara erdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- terdakwa Yeffri Setia Budi alias Jepri bin Gunawan sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Keadaan yang meringankan:

- terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,12gram berat bersih 0,94gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,01gram berat bersih 0,83gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,15gram berat bersih 0,06gram;

barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru ;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat untuk mengemas atau menyimpan Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 082146715016;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 089697059095;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ;

barang bukti tersebut milik terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman yang disalahgunakan sebagai alat transportasi terkait Narkotika Golongan I namun merupakan alat transportasi satu-satunya dan baru sekali dipergunakan terkait Narkotika dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yeffri Setia Budi als Jepri Bin (alm) Gunawan dan terdakwa Deny Sofianto als Deny Bin (alm) Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yeffri Setia Budi als Jepri Bin (alm) Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kepada terdakwa Deny Sofianto als Deny Bin (alm) Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,12gram berat bersih 0,94gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,01gram berat bersih 0,83gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,15gram berat bersih 0,06gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna biru ;Dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 082146715016;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 089697059095;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol AG 5219KCJ;Dikembalikan kepada terdakwa Deny Sofianto alias Deny bin Herman;
6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua, Ttd. Ttd.

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Ttd.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Agus Charir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)